



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 16 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam merealisasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan se-Provinsi Banten, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaannya yang dapat diimplementasikan secara komprehensif dan keseluruhan kepada Desa dan Kelurahan penerima bantuan stimulan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1949 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 3, Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Model dan Tata Cara Pengisian Administrasi Desa;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.21-Huk/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Kegiatan, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006;
  4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 140/Kep.172-Huk/2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2006.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Peraturan adalah Peraturan Gubernur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga teknis daerah yang mengelola bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan se- Provinsi Banten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam Menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN, SASARAN, TARGET, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengertian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemberian dana stimulan untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat, menggali, memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya di perdesaan/Kelurahan serta penguatan kelembagaan masyarakat dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Sasaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten diarahkan kepada kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi : Menguatnya kelembagaan masyarakat Desa/kelurahan, Terlaksananya proses pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatannya, Terciptanya swadaya masyarakat, Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi dan Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat.

#### **Pasal 4**

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten ditargetkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa/kelurahan di 1239 Desa dan 244 Kelurahan yang tersebar di 135 Kecamatan dalam 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di Wilayah Provinsi Banten.

#### **Pasal 5**

Maksud dan Tujuan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Menumbuhkembangkan, prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana ekonomi produktif dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa/Kelurahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatannya, termasuk peranserta kaum perempuan dan penguatan kelembagaan masyarakat/pemerintahan.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN PENDEKATAN**

#### **Pasal 6**

Prinsip-prinsip pengelolaan yang digunakan dalam Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten adalah : Berpihak kepada kelompok masyarakat, Transparan, Dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel), Partisipatif, dan Demokrasi

## Pasal 7

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan program adalah :

- a. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran program bantuan.
- b. Memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa dan kelurahan dengan memperhatikan keanekaragaman (jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan serta sosial budaya/adat istiadat).
- c. Menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan.
- d. Mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui kemitraan.

## BAB IV

### ALOKASI DANA

#### Pasal 8

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten Tahun 2006 adalah sebesar Rp.79.623.600.000.- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi sebagai berikut :
  - a) Bantuan untuk Pemerintah Desa/ Kelurahan sebesar **Rp.78.599.000.000,- (Tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).**
  - b) Bantuan dalam rangka Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebesar **Rp.1.012.600.000,- (Satu milyar dua belas juta enam ratus ribu rupiah).**
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pemungutan dan penyeteroran pajak yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN BANTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, digunakan untuk jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan untuk jenis kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan secara langsung ke Nomor Rekening Bank atas nama Kas Desa/ Kelurahan yang disesuaikan dengan kesiapan Desa/Kelurahan penerima bantuan stimulan, yang secara rinci tercantum dalam Lampiran.

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh :
  - a) Tim Koordinasi Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
  - c) Tim Koordinasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ke Provinsi, meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

**BAB VII**  
**PENANGANAN PENGADUAN MASALAH**

**Pasal 11**

- (1) Pengaduan masyarakat merupakan informasi yang berkaitan dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang disampaikan oleh pelapor, baik secara individu maupun kelompok kepada Tim pelaksana maupun kepada Tim Koordinasi Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Langkah-langkah penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
  - a) Pencatatan,
  - b) Penelitian,
  - c) Pembuktian,
  - d) Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah, dan
  - e) Peninjauan Lapangan.

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 12**

Setiap penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se-  
Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 14**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 Mei 2006

**PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR :.18**  
**SERI : .E..**

Lampiran : Peraturan Gubernur Banten  
Nomor : 16 Tahun 2006  
Tanggal : 12 Mei 2006  
Tentang : Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada  
Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Provinsi  
Banten Tahun 2006

## PETUNJUK TEKNIS

### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2006



## SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan telah berjalan dengan sangat baik sejak tahun 2003, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang menitikberatkan pada aspek pelayanan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan. Selanjutnya mulai Tahun 2006 pelaksanaan "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan*", di arahkan sebagai stimulan untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat, sehingga diperlukan suatu strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan yang bertumpu pada azas dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pendekatan partisipatif tersebut, diperlukan untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan guna mendorong pengambilan keputusan bersama dan menumbuhkan komitmen bersama, bahwa dalam konteks "*desa dan kelurahan membangun*" adalah, merupakan tanggung jawab kita bersama. Terutama untuk mengantisipasi ekonomi global serta dengan diberlakukannya otonomi, dimana desa dan kelurahan perlu diberdayakan agar dapat tumbuh, mandiri, sejahtera, berkembang dan berdaya saing sesuai dengan potensi dan sumberdaya setempat.

Dengan tersusunnya buku petunjuk teknis ini, diharapkan semua pihak dapat memanfaatkannya untuk keperluan : (1) Pelaksanaan "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan*", (2) Pengembangan sumber daya manusia dan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, (3) Pengembangan agenda aktifitas desa dan kelurahan melalui pemahaman kondisi dan potensi sumberdaya setempat, (4) Penyediaan informasi bantuan untuk menolong para pelaksana tugas pembangunan, dan (5) Pengembangan komunikasi semua pihak yang terkait untuk menumbuhkan komitmen dan kemitraan dalam "*desa dan kelurahan membangun*".

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Penyusun Petunjuk Teknis dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga buku pedoman ini dapat tersusun. Semoga pelaksanaan "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan*" ini akan semakin baik dimasa mendatang.

Serang, Mei 2006

**Pelaksana Tugas Gubernur Banten**

**Ratu Atut Chosiyah**



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Pengantar Pelaksana Tugas Gubernur Banten</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Sasaran.....	2
4. Target.....	2
5. Dasar Hukum.....	2
<b>II. PRINSIP DAN PENDEKATAN</b> .....	4
1. Prinsip.....	4
2. Pendekatan.....	4
<b>III. PENGORGANISASIAN</b> .....	5
1. Provinsi Banten.....	5
2. Kabupaten/Kota.....	5
3. Kecamatan.....	6
4. Desa/Kelurahan.....	7
<b>IV. ALOKASI DANA</b> .....	7
1. Bantuan untuk Pemerintah Desa/Kelurahan.....	7
2. Bantuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten dan Kecamatan....	7
<b>V. PENGGUNAAN DANA BANTUAN</b> .....	7
1. Penggunaan Bantuan untuk masing-masing pemerintah desa/kelurahan .....	7
2. Penggunaan dana dalam rangka sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan.....	8
<b>VI. PAJAK DANA BANTUAN</b> .....	9



<b>VII. JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN (RP.30.000.000,- PER DESA/KELURAHAN).....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. JENIS KEGIATAN YANG DILARANG DIBIYAI DARI DANA BANTUAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN (RP. 30.000.000,- PER DESA/KELURAHAN).....</b>	<b>11</b>
<b>IX. MEKANISME PELAKSANAAN.....</b>	<b>12</b>
<b>X. MEKANISME PENCAIRAN DANA.....</b>	<b>13</b>
1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.....	13
2. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kecamatan.....	14
3. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.....	15
<b>XI. MEKANISME PELAPORAN.....</b>	<b>16</b>
<b>XII. MEKANISME PENANGANAN MASALAH.....</b>	<b>17</b>
<b>XIII. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....</b>	<b>18</b>
<b>XIV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI.....</b>	<b>19</b>
<b>XV. PENUTUP.....</b>	<b>19</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- A. Lampiran Alokasi Dana Operasional Kecamatan
- B. Lampiran Mekanisme Pencairan
- C. Lampiran Laporan Pelaksanaan
- D. Lampiran Mekanisme Pengaduan



**FINAL DRAFT**  
**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**  
**DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2006**

---

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar belakang**

Dalam rangka mendukung implementasi fungsi pemerintahan Desa/Kelurahan dibidang pembangunan, sejak tahun 2003 s/d 2005 berbagai upaya pengembangan masyarakat secara terus-menerus telah dilakukan melalui Program "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten yang diarahkan untuk membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Program "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten tahun 2006, lebih diarahkan sebagai stimulan untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat, menggali, memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya di perdesaan/kelurahan serta penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan suatu strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan yang bertumpu pada "*azas dari, oleh dan untuk masyarakat*".

Pelaksanaan Program "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan di Provinsi Banten. Dengan pemberian bantuan melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keserasian dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, baik lingkungan internal maupun eksternal di daerah perkotaan dan perdesaan.

**2. Maksud dan tujuan**

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Provinsi Banten dimaksudkan untuk memberikan stimulan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tujuan : Menumbuhkembangkan, prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana ekonomi produktif dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa/Kelurahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatannya, termasuk peranserta kaum perempuan dan penguatan kelembagaan masyarakat/pemerintahan.

### **3. Sasaran**

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten sasarannya diarahkan kepada kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi :

- a. Menguatnya kelembagaan masyarakat Desa/kelurahan.
- b. Terlaksananya proses pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantaun dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatannya.
- c. Terciptanya swadaya masyarakat.
- d. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi.
- e. Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat

### **4. Target**

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten ditargetkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa/kelurahan di 1239 Desa dan 244 Kelurahan yang tersebar di 135 Kecamatan dalam 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di Wilayah Provinsi Banten.

### **5. Dasar Hukum**

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten dilandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- k. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- l. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 80 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 13 Seri E).



## II. PRINSIP DAN PENDEKATAN

### 1. Prinsip

Prinsip-prinsip pengelolaan yang digunakan dalam Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten adalah :

- a. *Berpihak kepada kelompok masyarakat ;*  
Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan Pemanfaatan kegiatan ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa.
- b. *Transparan;*  
Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
- c. *Dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel);*  
Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan.
- d. *Partisipatif;*  
Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan.
- e. *Demokrasi;*  
Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- f. *Berkelanjutan;*  
Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan program adalah :

- a. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran program bantuan.
- b. Memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa dan kelurahan dengan memperhatikan keanekaragaman (jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan serta sosial budaya/adat istiadat).

- c. Menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan.
- d. Mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui kemitraan.

### III. PENGORGANISASIAN

Dalam upaya menunjang keberhasilan pengelolaan Program "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten diperlukan adanya koordinasi, pembinaan dan pengendalian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada setiap Tingkatan Pemerintahan yang dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Tingkat Kecamatan.

1. Di Provinsi Banten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten dengan anggota terdiri dari unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya.

Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten.
  - b. Mensosialisasikan Petunjuk Teknis "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten.
  - c. Memfasilitasi pengajuan permohonan pencairan dana "*Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*", dari Bupati/Walikota, kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Banten.
  - d. Melaksanakan monitoring, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten.
  - e. Melakukan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan "*Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa/Kelurahan*"
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*", kepada Gubernur Banten.
2. Di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggota terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk Tim Penggerak PKK di Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menyusun rencana anggaran biaya operasional sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dan mengajukan permohonan pencairan dana operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota , kepada Tim Koordinasi Provinsi.

- b. Meneliti dan mengajukan permohonan pencairan dana operasional Tim Koordinasi Kecamatan dan dana "Program *Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*", kepada Tim Koordinasi Provinsi.
  - c. Memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi Kecamatan, agar pelaksanaan Program Bantuan Keuangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
  - d. Mensosialisasikan Petunjuk Teknis Program *Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Kab/Kota masing-masing*.
  - e. Melaksanakan pengendalian baik ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa/Kelurahan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi.
  - f. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Banten melalui Tim Koordinasi Provinsi.
3. Di Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Camat, diketuai oleh Camat, dengan Sekertaris Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani pemberdayaan masyarakat, dan anggotanya terdiri dari unsur Instansi/Lembaga terkait termasuk Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan.

Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyusun rencana anggaran biaya operasional kecamatan sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dan mengusulkan permohonan pencairan dana operasional kecamatan kepada Gubernur Banten melalui Tim koordinasi Kabupaten/Kota.
- b. Mensosialisasikan Petunjuk Teknis Program *Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di kecamatan masing-masing*.
- c. Menghimpun dan melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan desa/kelurahan (RKD/K) beserta lampirannya, selanjutnya menyampaikan rekapitulasi RKD/K hasil verifikasi beserta lampirannya kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang akan digunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa/kelurahan kepada Gubernur Banten melalui Tim koordinasi Kabupaten/Kota.
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan melekat kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan agar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pengendalian dan monitoring kegiatan Program Bantuan Keuangan ditingkat Desa/Kelurahan
- f. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan.
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

4. Kepala Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bantuan desa/kelurahan (RKD/K) yang dibantu oleh LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis.
  - b. Menyampaikan Rencana Kegiatan Program Bantuan desa/kelurahan (RKD/K), kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk diverifikasi.
  - c. Melaksanakan kegiatan Program Bantuan Keuangan dan menggerakkan partisipatif masyarakat.
  - d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dibiayai melalui Program Bantuan Keuangan.
  - e. Melakukan konsultasi kepada Tim Koordinasi Kecamatan.
  - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Keuangan kepada Tim Koordinasi Kecamatan.
  - g. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil kegiatan Program Bantuan Keuangan.
  - h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana "*Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan*"

#### **IV. ALOKASI DANA**

Alokasi "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di wilayah Provinsi Banten tahun 2006 adalah sebesar Rp. 79.623.600.000,- (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1. Bantuan untuk Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp. 78.611.000.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Rupiah*).
2. Bantuan dalam rangka sosialisai, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebesar Rp. 1.012.600.000,- (*Satu Milyar Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) yang meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kota serta 135 Kecamatan di wilayah Provinsi Banten.

#### **V. PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

Perincian penggunaan dana bantuan untuk pemerintah desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Bantuan untuk masing-masing pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp. 53.000.000,- (*Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*) digunakan untuk :

##### *a. Penggunaan Dana Bantuan Yang Ditetapkan*

- 1) Penguatan dan atau Pengadaan Sarana/Prasarana LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis di tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*)

- 2) Kegiatan TP-PKK Desa/Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- 3) Penguatan/Revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- 4) Kegiatan Karang Taruna tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- 5) Kegiatan untuk mendukung Pengamanan Lingkungan RW/RT, masing - masing Desa/Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah).
- 6) Biaya Operasional Kepala Desa/Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a) Biaya penyusunan Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan (RKD/K).
  - b) Biaya Transportasi Rapat di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
  - c) Biaya pembuatan laporan persiapan, pelaksanaan dan laporan akhir.
  - d) Biaya dokumentasi dan publikasi keadaan persiapan, pelaksanaan dan akhir.
- 7) Penguatan Modal usaha ekonomi desa melalui Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K) sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima Juta Rupiah ).

*b. Penggunaan Dana Bantuan Pilihan*

Kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Desa/Kelurahan sesuai tujuan dan sasaran program bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)."

2. Penggunaan dana dalam rangka sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebesar Rp. 1.012.600.000,- (Satu Milyar Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kota serta 135 Kecamatan di wilayah Provinsi Banten dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :
  - a. Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 300.760.000,- (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan mempertimbangkan rasio jumlah Desa/Kelurahan disetiap Kabupaten /Kota. Dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan melekat (WASKAT), monitoring, evaluasi dan pelaporan. dengan rincian alokasi dana pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Biaya Operasional (Rp)
1	Kabupaten Lebak	62.080.000
2	Kabupaten Pandeglang	69.080.000
3	Kabupaten Tangerang	65.600.000
4	Kabupaten Serang	74.600.000
5	Kota Tangerang	20.800.000
6	Kota Cilegon	8.600.000
	<b>Jumlah</b>	<b>300.760.000</b>

- b. Biaya operasionalisasi Tim Koordinasi Kecamatan sebesar Rp. 711.840.000,- (Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan mempertimbangkan rasio jumlah Desa/Kelurahan disetiap Kecamatan. Dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan perincian sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Jumlah		Indeks Des/kel (Rp)	Jumlah BOP (Rp)
		Kec	Desa/Kel		
1	Kab. Lebak	23	300	480.000	144.000.000
2	Kab. Pandeglang	31	335	480.000	160.800.000
3	Kab. Tangerang	26	328	480.000	157.440.000
4	Kab. Serang	34	373	480.000	179.040.000
5	Kota Tangerang	13	104	480.000	49.920.000
6	Kota Cilegon	8	43	480.000	20.640.000
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>1483</b>		<b>711.840.000</b>

Rincian alokasi dana operasional per-kecamatan dapat dilihat pada lampiran Juknis ini

## VI. PAJAK

Pemungutan dan penyetoran pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## VII. JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA BANTUAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN ( Rp. 30.000.000,-) PER-DESA/KELURAHAN ADALAH :

### 1. Bidang Kegiatan Usaha-Usaha yang bersifat Ekonomi Produktif.

- a. Kelompok jenis Usaha-usaha pembibitan, pengembangan, pengolahan dalam bidang pertanian, seperti :
- 1) Perkebunan.
  - 2) Peternakan.
  - 3) Perikanan darat, laut, tambak.
  - 4) Lebah madu.
  - 5) Usaha-usaha yang berhubungan dengan perkembangan kerajinan, seperti Kerajinan bamboo, tanduk, perak, kulit,

rotan, tembaga, batik perajutan, penenunan, garabah (tanah liat).

- 6) Usaha-usaha pengolahan bahan baku jadi bahan jadi/industri kecil, seperti pengolahan : Padi, jagung, tapioca, tahu, tempe, kopi dsb.
  - 7) Pembuatan minyak kelapa, gula tebu, gula aren, gula kelapa dsb.
  - 8) Pembakaran kapur, batu bata, genteng dsb.
  - 9) Usaha-usaha kerajinan anyam-anyaman dan sebagainya.
  - 10) Lembaga Simpan Pinjam.
- b. Kelompok Jenis Usaha-usaha dibidang transportasi, seperti :
- 1) Pangkalan kendaraan/terminal desa dsb.
  - 2) Pangkalan kapal/perahu desa.
  - 3) Perahu tambang (penyebrangan), perahu motor tempel.
- c. Kelompok Jenis Usaha-usaha dibidang pemasaran, seperti :
- 1) Pasar desa (Los, Toko, Kios).
  - 2) Perlumbungan dan pergudangan.
  - 3) Pengawetan (pengeringan, cold strage/cold room).
- d. Kelompok Jenis Usaha-usaha lain seperti :
- 1) Perlistrikan.
  - 2) Air minum sehat.
  - 3) Pencucian kendaraan.
  - 4) Tempat hiburan atau rekreasi.
  - 5) Pengambilan Pasir, batu, koral teras.

## **2. Bidang Kegiatan Prasarana.**

- a. Kelompok Jenis Kegiatan Prasarana Produksi diwilayah Desa meliputi :
- 1) Bendungan/dam Desa, Waduk.
  - 2) Saluran irigasi gorong-gorong, pompa air dan talang air untuk keperluan pengairan sawah.
  - 3) Pintu air/bak pembagi air.
  - 4) Tanggul penahan air/turap kayu (turap penahan tanah).
  - 5) Terasering.
  - 6) Usaha-usaha pencegahan banjir (misal pembuatan tanggul).
  - 7) Stordam (bangunan terjunan)
- b. Kelompok Jenis Kegiatan Prasarana Sosial di Wilayah Desa yang bersangkutan :
- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat pedesaan dengan teknologi tepat guna.
  - 2) Listrik Tenaga Surya.
  - 3) Perpustakaan Desa antara lain buku-buku sejarah perjuangan, buku-buku referensi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan masyarakat Desa/Kelurahan.

### **3. Bidang Pendidikan, Peningkatan kualitas SDM dan Aparat Desa/Kelurahan dan penguatan Kelembagaan.**

- a. Kelompok Jenis Kegiatan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM meliputi :
  - 1) Penunjang Pendidikan diluar Fisik Bangunan.
  - 2) Pelatihan Jahit menjahit.
  - 3) Pembuatan tahu tempe, gerabah, keramik.
  - 4) Pertukaran Pertukangan, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, percetakan, penyulingan minyak dan pelatihan-pelatihan lain yang sejenis.
- b. Kelompok Jenis Kegiatan Penguatan Kelembagaan.
  - 1) Pelatihan penguatan kemampuan SDM.
  - 2) Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - 3) Pelatihan Penguatan Kelembagaan BPD/Dekel, LPM/LKMD.
  - 4) Penguatan Kelembagaan masyarakat lainnya seperti RW/RT.
  - 5) Pelatihan mengenai perencanaan partisipatif.
  - 6) Pemantapan kesisteman manajemen pembangunan berbasis masyarakat seperti :
    - a). RPJMD/K
    - b). RPTD/K

### **IX. JENIS KEGIATAN YANG DILARANG DIBIYAI DARI DANA BANTUAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN ( Rp. 30.000.000,- PER DESA/KELURAHAN ) ADALAH :**

#### **1. Bersifat mercusuar**

- a. Tugu Desa
- b. Batas Desa
- c. Pemugaran tempat-tempat keramat
- d. Pembuatan papan organisasi

#### **2. Bersifat fisik**

Pembangunan/Rehab Kantor Desa/Kelurahan, Madrasah, Sekolah dan Tempat Ibadah.

#### **3. Bersifat Konsumtif**

- a. Pemberian insentif untuk aparat dan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Pembelian pakaian seragam kerja/kegiatan.
- c. Untuk upacara-upacara.

#### **4. Bersifat Administrasi**

- a. Untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan utang.
- b. Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin dan BOP Raskin.
- c. Untuk membiayai kegiatan rutin Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### **5. Bersifat Politik**

- a. Untuk pembelian bendera partai atau yang sejenisnya.
- b. Untuk membiayai rapat-rapat pemilihan Kepala Desa.
- c. Untuk membiayai kampanye pemilihan Kepala Desa.

## **X. MEKANISME PELAKSANAAN**

### **1. Persiapan**

- a. Menyiapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan, sebagai dasar acuan pelaksanaan Program *Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten*.
- b. Sosialisasi Petunjuk Teknis Program "*Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan*", Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- c. Penyebarluasan informasi mengenai Program *Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Banten*. melalui media cetak agar diketahui oleh masyarakat luas.

### **2. Perencanaan**

Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pertemuan penggalian potensi, masalah dan kebutuhan melalui metode perencanaan partisipatif yang dibantu oleh LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis untuk menyusun Daftar Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan (RKD/K) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Desa/Kelurahan, BPD, LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis, TP-PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan RT/RW.

### **3. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan dokumen perencanaan serta diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh para pelaksana dengan melibatkan masyarakat.
- d. Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

### **4. Monitoring**

Monitoring Program Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan Program Bantuan Keuangan agar berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

## 5. Evaluasi

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Program "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" di Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dicapai, dilakukan evaluasi melalui pengkajian, analisa atas laporan dan hasil Monitoring.

## 6. Pelaporan

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ke Provinsi, meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan sebagaimana diatur dalam Mekanisme Pelaporan.

## 7. Pengawasan

- a. **Pengawasan Fungsional** dalam rangka efektifitas dan efesiensi pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Bawasda Provinsi Banten dan Bawasda Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.  
Pelaksanaan pengawasan mencakup aspek tata laksana, pencapaian program, kegiatan dan realisasi keuangan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Gubernur Banten.
- b. **Pengawasan melekat** dilakukan oleh aparat pemerinta (Tim Koordinasi) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
- c. **Pengawasan masyarakat**, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui atau disampaikan kepada pejabat pengawas pemerintah dan atau Instansi terkait

## X. MEKANISME PENCAIRAN DANA

### 1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Penyaluran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan disalurkan langsung ke Nomor Rekening Bank Jabar terdekat atas nama Kas Desa/Kelurahan masing-masing, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis menyusun Daftar Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan (RKD/K) dari hasil musyawarah. RKD/K tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM / LKMD/Lembaga yang sejenis (lampiran 3).

- b. Selanjutnya Kepala Desa/Kelurahan mengajukan Surat Permohonan Verifikasi dokumen administrasi pencairan dana (Lampiran 4) kepada Tim Koordinasi Kecamatan dengan melampirkan :
- 1) Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Penugasan para pelaksana "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" (lampiran 1).
  - 2) Daftar Rencana Kegiatan (RKD/K) (lampiran 2).
  - 3) Daftar hadir rapat/musyawarah (lampiran 2.a).
  - 4) Notulensi Rapat (lampiran 2.b).
  - 5) Foto Copy Nomor Rekening Bank Jabar atas nama Kas Desa/Kelurahan yang dilegalisir oleh Bank yang bersangkutan.
- c. Tim Koordinasi Kecamatan menghimpun seluruh dokumen administrasi pencairan dana dari masing-masing desa/kelurahan untuk diverifikasi, selanjutnya hasil verifikasi tersebut direkapitulasi (lampiran 4).
- d. Rekapitulasi dokumen administrasi (Lampiran 4) tersebut beserta lampirannya kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk diteliti Kelengkapannya.
- e. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota menghimpun, meneliti hasil Rekapitulasi dokumen administrasi beserta lampirannya dari masing-masing kecamatan, Kemudian hasilnya direkapitulasi (Lampiran 5).
- Selanjutnya Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten, dengan melampirkan *hasil Rekapitulasi Verifikasi seluruh kecamatan (lampiran 5) beserta Kelengkapan lampirannya*.
- f. Berdasarkan surat permohonan pencairan dana Bantuan dari Bupati/Walikota beserta lampirannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten memfasilitasi pencairan dana Bantuan melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Banten.
- g. Selanjutnya Biro Keuangan Setda Provinsi Banten menyalurkan langsung dana Bantuan ke Nomor Rekening Bank Jabar terdekat atas nama kas Desa/Kelurahan masing-masing dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Nomor Rekening Bank Jabar masing-masing desa/kelurahan harus jelas.
  - 2) Nama yang berhak menerima/mencairkan uang harus sesuai dengan specimen rekening tabungan/giro yang ada di Bank Jabar.
  - 3) Menyertakan photo copy rekening tabungan/giro, yang sudah dilegalisir oleh Bank Jabar.

## 2. Biaya Operasional Tim Koordinasi Kecamatan.

Penyaluran dana Biaya operasional Kecamatan disalurkan langsung ke nomor rekening bank Jabar terdekat atas nama Kecamatan masing-masing, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Koordinasi Kecamatan mengajukan surat permohonan pencairan dana operasional kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk diteliti kelengkapannya dengan melampirkan dokumen :
  - 1) Rencana penggunaan biaya operasional kecamatan sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam juknis ini (Lampiran 6).
  - 2) Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Koordinasi.
  - 3) Photo copy rekening tabungan/giro, yang sudah dilegalisir oleh Bank Jabar.
- b. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota menghimpun dan meneliti terhadap dokumen-dokumen sebagaimana pada huruf a di atas dari masing-masing Kecamatan, kemudian hasil penelitian tersebut di rekapitulasi (Lampiran 7).
- c. Selanjutnya Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan dana operasional kecamatan kepada Gubernur Banten, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten, dengan melampirkan hasil rekapitulasi (Lampiran 7) beserta lampirannya.
- d. Berdasarkan permohonan pencairan biaya operasional kecamatan yang diajukan oleh Bupati/Walikota, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten memfasilitasi proses pencairan melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Banten.
- h. Biro Keuangan Setda Provinsi Banten menyalurkan biaya operasional langsung ke nomor rekening bank Jabar atas nama kecamatan. dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Nomor Rekening Bank Jabar masing-masing Kecamatan harus jelas.
  - 2) Nama yang berhak menerima/mencairkan uang harus sesuai dengan specimen rekening tabungan/giro yang ada di Bank Jabar.
  - 3) Menyertakan photo copy rekening tabungan/giro, yang sudah dilegalisir oleh Bank Jabar setempat.

### 3. Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Penyaluran dana Biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota disalurkan langsung ke Nomor Rekening bank Jabar terdekat atas nama ketua Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kab/Kota menyusun biaya operasional Kabupaten/Kota (*lampiran 8*) sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Juknis, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan dana kepada Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten dengan melampirkan:
  - 1) Nama alamat dan nomor rekening bank Jabar.
  - 2) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi.
  - 3) Photo copy rekening tabungan/giro, yang sudah dilegalisir oleh Bank Jabar.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten memfasilitasi lebih lanjut permohonan pencairan biaya operasional Tim koordinasi Kabupaten/Kota tersebut melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Banten.
- c. Biro Keuangan Setda Provinsi Banten menyalurkan biaya operasional Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, langsung ke nomor rekening Bank Jabar atas nama Ketua Tim Koordinasi yang ditetapkan Bupati/Walikota. dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Nomor Rekening harus jelas.
  - 2) Nama yang berhak menerima/mencairkan uang harus sesuai dengan specimen rekening tabungan/giro yang ada di Bank Jabar.
  - 3) Menyertakan photo copy rekening tabungan/giro, yang sudah dilegalisir oleh Bank Jabar.

## XI. MEKANISME PELAPORAN

1. Kepala Desa/Kelurahan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan LPM/LKMD/Lembaga yang sejenis kepada Camat selaku Ketua Tim Koordinasi Kecamatan meliputi :
  - a. Laporan Penerimaan "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima bantuan (*Lampiran 9*).
  - b. Perkembangan realisasi fisik dan keuangan "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan (*Lampiran 10*).

- c. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" ditanda-tangani Kepala Desa/Kelurahan dan disampaikan paling lambat tanggal 1 (satu) Desember 2006, dengan tembusan ke Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Provinsi (Lampiran 11).
  2. Tim Koordinasi Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota meliputi :
    - a. Rekapitulasi Perkembangan Penerimaan "Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah menerima laporan dari Kepala Desa/Kelurahan (Lampiran 12).
    - b. Rekapitulasi Perkembangan realisasi fisik dan keuangan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan (Lampiran 13 ).
    - c. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember 2006 (Lampiran 14).
  3. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Koordinasi Provinsi meliputi :
    - a. Rekapitulasi perkembangan penerimaan "Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" (Lampiran 15).
    - b. Rekapitulasi Perkembangan realisasi fisik dan keuangan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" setiap Triwulan ( Lampiran 16).
    - c. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan".
  4. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Banten meliputi :
    - a. Rekapitulasi perkembangan penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setiap triwulan
    - b. Rekapitulasi Perkembangan realisasi fisik dan keuangan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" di wilayah Provinsi Banten setiap Triwulan
    - c. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya.

## **XII. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pengaduan masyarakat merupakan informasi yang berkaitan dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang disampaikan oleh pelapor, baik secara individu

maupun kelompok kepada Kepala Desa/Kelurahan maupun kepada Tim Koordinasi Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Setiap pengaduan ditangani secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Kelurahan melaporkan pengaduan baik yang sudah maupun yang belum ditangani kepada Tim Koordinasi Kecamatan.
2. Tim Koordinasi Kecamatan melaporkan pengaduan baik yang sudah maupun yang belum ditangani kepada Tim Koordinasi Kabupaten (selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima laporan pengaduan).
3. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melaporkan berbagai pengaduan baik yang sudah maupun yang belum ditangani kepada Bupati/Walikota (selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima laporan pengaduan), selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
4. Tim Koordinasi Provinsi melaporkan berbagai pengaduan baik yang sudah ditangani maupun yang belum ditangani kepada Gubernur (selambat-lambatnya 2 hari setelah menerima laporan pengaduan).

### **XIII. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Langkah-langkah penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan "*Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" adalah sebagai berikut :

#### **1. Pencatatan**

Kepala Desa/Kelurahan maupun Tim Koordinasi disetiap tingkatan jika menerima pengaduan masyarakat harus melakukan pencatatan terhadap semua pengaduan yang masuk. Hal-hal yang perlu dicatat antara lain : sumber laporan, identitas pelapor, identitas terlapor, lokasi/tempat terjadinya kasus, dan perihal materi pengaduan.

#### **2. Penelitian**

Penelitian dimaksudkan untuk merumuskan inti masalah yang diadakan oleh masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, dengan penentuan kadar/kategori penyimpangan/pelanggaran sebagai berikut:

- a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan keterlambatan penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan oleh penerima sasaran.

- b. Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang bukan peruntukannya.
- c. Kategori berat, permasalahan pelanggaran/penyimpangan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi (tindak korupsi).

### **3. Pembuktian**

Proses pembuktian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana maupun Tim Koordinasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kebenaran atau tidaknya kasus yang diadukan oleh pelapor. Proses pembuktian dapat dilakukan melalui konfirmasi, klarifikasi atau peninjauan langsung pada objek/lokasi terjadinya masalah.

### **4. Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah.**

Hasil pembuktian jika ternyata benar, maka ketua Tim Koordinasi di masing-masing tingkatan melakukan pembinaan dan atau diproses sesuai dengan ketentuan. Jika laporan ternyata tidak benar agar dilakukan klarifikasi kepada pelapor.

### **5. Peninjauan Lapangan**

Peninjauan lapangan dilakukan jika dalam proses pembuktian memerlukan tindakan penyelidikan. Untuk melakukan penyelidikan diperlukan dokumen pendukung yang menyangkut permasalahan dan sasaran/objek yang diselidiki (lampiran 17 s/d 21)

## **XIV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI**

### **1. Pertanggungjawaban**

Setiap dana "Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" yang digunakan oleh Tim Koordinasi dan Kepala Desa/Kelurahan harus dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun keuangan sesuai ketentuan.

### **2. Sanksi**

Setiap penyimpangan atau penyalahgunaan dana "*Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan*" dikenakan sanksi sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Sanksi sosial politik dilakukan oleh masyarakat.
- b. Sanksi administrasi berupa penghentian bantuan oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Sanksi Pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

## **XV. KEBERHASILAN**

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dinilai dari aspek-aspek :

- a. Kelengkapan Administrasi
- b. Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Pelaksanaannya
- c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan
- d. Tidak adanya penyimpangan administrasi dan keuangan
- e. Volume pengaduan yang diterima dan penanganan masalah yang diselesaikan.

Hasil penilaian aspek-aspek tersebut di atas akan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian lomba desa/kelurahan. Dan memungkinkan digunakan sebagai dasar untuk memberikan reward/penghargaan dimasa mendatang bagi desa-desa yang dinilai berhasil

## **XVI. PENUTUP**

Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pelaksana Tugas Gubernur Banten

**Hj. Ratu Atut Chosiyah**



**PROPINSI BANTEN 2006**

---

**LAMPIRAN**

**MEKANISME PENCAIRAN DANA**



**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA / KELURAHAN**

NOMOR : /2006

**TENTANG**

**PENUGASAN PARA PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN TAHUN 2006**

**KEPALA DESA/LURAH,**

- Menimbang : a. ....  
.....  
b. ....  
..... dst
- Mengingat : 1. ....  
.....  
2. ....  
..... dst
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : / Kep. -  
Huk / 2006 tentang Pemberian Bantuan keuangan  
kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Wilayah  
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006  
2. .... dst

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan  
sebesar Rp. 53.000.000,- ( Lima Puluh Tiga Juta Rupiah )  
digunakan untuk kegiatan berikut ini :  
1. ....  
2. ....dst
- KEDUA** : Para personil yang ditugaskan menjadi Pelaksana Kegiatan  
adalah sebagai berikut :  
1. Nama : .....  
2. Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan .....  
Sebagai : Ketua Tim Pelaksana Bantuan.  
Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :  
a. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dalam  
rangka penyusunan Rencana Kegiatan  
Desa/Kelurahan ( RKD / K).

↓

- b. Menyampaikan Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Kecamatan.
- c. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan keuangan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan program bantuan keuangan desa/kelurahan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan pengendalian terhadap masing-masing kegiatan yang dibiayai oleh program bantuan desa/kelurahan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa/kelurahan kepada Tim koordinasi Kecamatan
- g. Bertanggung jawab terhadap segala penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan desa/kelurahan.

1. Nama : .....

2. Jabatan : Ketua LPM Desa/Kelurahan.....

Sebagai : Koordinator Perencanaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan.

Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah

1. Memandu proses penyusunan Rencana Kerja Desa/Kelurahan dalam Forum musyawarah desa/kelurahan.
2. Menyusun Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan hasil musyawarah desa/kelurahan.
3. Menandatangani Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan (RKDK).
4. Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

1. Nama : .....

2. Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan .....

Sebagai : Koordinator Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan untuk kegiatan PKK.

Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah

1. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Kegiatan Tim Penggerak PKK yang dibiayai dari bantuan keuangan desa/kelurahan kepada Penanggung jawab tim pelaksana bantuan keuangan desa/kelurahan.
2. Melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung jawab tim pelaksana bantuan keuangan desa/kelurahan.

1. Nama : .....  
2. Jabatan : Ketua RW Desa/Kelurahan .....  
Sebagai : Koordinator pengamanan lingkungan RW/RT masyarakat

Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah

1. Mencatat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan keuangan desa/kelurahan.
2. Menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat dan Melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

1. Nama : .....  
2. Jabatan : Ketua Karang Taruna Desa/Kelurahan .....

Sebagai : Koordinator Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan untuk kegiatan Karang Taruna.

Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah

1. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Kegiatan Karang Taruna yang dibiayai dari bantuan keuangan desa/kelurahan kepada Penanggung jawab tim pelaksana bantuan keuangan desa/kelurahan.
2. Melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung jawab tim pelaksana bantuan keuangan desa/kelurahan.

KETIGA : Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, menjadi milik Desa/Kelurahan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak dan dilestarikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : ..... 2006

Kepala Desa / Kelurahan

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Ketua Tim Koordinasi Provinsi Banten
2. Yth. Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
3. Yth. Ketua Tim Koordinasi Kecamatan

**RENCANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN (RKDK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2006**

DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI : BANTEN

Lampiran : 2

Bantuan Keuangan Desa / Kelurahan sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah)  
Digunakan untuk :

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SIFAT	MANFAAT	ALOKASI DANA BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>a. Kegiatan yang ditetapkan</b>						
	1. Penguatan Kelembagaan LPM					23,000,000	
	a) .....					2,000,000	
	b) dst.						
	2. Tim Penggerak PKK					3,000,000	
	a) .....						
	b) dst.						
	3. Revitalisasi Posyandu					2,000,000	
	a) .....						
	b) dst.						
	4. Karang Taruna					2,000,000	
	a) .....						
	b) dst.						
	5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RW/RT					3,000,000	
	a) .....						
	b) dst.						
	6. Penguatan Modal Usaha UED-SP					6,000,000	
	7. Biaya Operasional Desa					5,000,000	
	a) .....						
	b) dst.						
	<b>b. Kegiatan pilihan</b>					30,000,000	
	Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat						
	1.....					30,000,000	
	2.....						
	3. dst.						
<b>TOTAL</b>						<b>53,000,000</b>	

Verifikasi  
Camat

Mengetahui  
KEPALA DESA/KELURAHAN

.....2006  
KETUA LPM

(.....)  
NIP.

(.....)

(.....)

**Petunjuk Pengisian :**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1 Nomor                | : Diisi nomor urut kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai prioritasnya               |
| 2 Jenis Kegiatan       | : Diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan buku petunjuk teknis                                 |
| 3 Lokasi               | : Diisi lokasi kegiatan (Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/RW) di lingkungan wilayah Desa/Kelurahan |
| 4 Volume               | : Diisi Jumlah dan satuan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pada kolom 2                    |
| 5 Sifat                | : Diisi dengan sifat fisik dari kegiatan yang direncanakan dengan jenis kegiatan pada kolom 2    |
| 6 Manfaat              | : Diisi manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan Desa/Kelurahan dari kegiatan tersebut         |
| 7 Alokasi dana bantuan | : Diisi alokasi dana dari masing-masing jenis kegiatan pada kolom 2                              |
| 8 Keterangan           | : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan   |

*Bila ada yang kurang jelas hubungi Tim Pembina Kabupaten/Kota setempat*



**NOTULEN RAPAT**

DESA/KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 MATERI RAPAT : .....  
     1 .....  
     2 .....  
     3 .....  
     4 Dst

PIMPINAN RAPAT : .....  
 TANGGAL : .....  
 TEMPAT : .....  
 WAKTU : .....

NO	HASIL RAPAT	TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Materi Rapat.....		
2	Materi Rapat.....		
3	Materi Rapat.....		
4	Dst.....		
DISIAPKAN OLEH : LPM		DISAHKAN OLEH : KEPALA DESA/LURAH	
TANGGAL :  (.....)		TANGGAL :  (.....)	

## Contoh Surat Permohonan Verifikasi

DESA/KELURAHAN.....
---------------------

Serang, , .....2006

Nomor :		Kepada Yth.
Sifat :		Bapak Camat .....
Lampiran :		Selaku Ketua Tim Koordinasi
Perihal :	Permohonan Verifikasi Dokumen	Bantuan Keuangan
	Administrasi Pencairan Dana Bantuan	Desa/Kelurahan
	Keuangan kepada Pemerintah Desa /	
	<u>Kelurahan Tahun 2006</u>	Di-
		<u>Tempat</u>

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2006, bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan dokumen administrasi pencairan dana bantuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Penugasan para pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Rencana Kegiatan Desa/Kelurahan (RKD/K)
3. Daftar Hadir Musyawarah
4. Notulensi Rapat
5. Nomor Rekening Bank atas nama kas Desa/Kelurahan

Dokumen-dokumen tersebut telah kami siapkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan Tahun 2006 dan telah mengakomodir kebutuhan dan prioritas masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Bapak Camat untuk dapat memverifikasi Dokumen-dokumen tersebut dan memproses lebih lanjut sesuai dengan arahan Petunjuk Teknis Program bantuan keuangan kepada pemerintah Desa/Kelurahan Tahun 2006

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Desa /Kelurahan.

(.....)

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
2. Ketua Tim Koordinasi Provinsi.

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI  
DOKUMEN ADMINISTRASI PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
DARI KECAMATAN KE KABUPATEN  
TAHUN 2006**

Lampiran 4

Kecamatan :

No	Desa / Kelurahan	Nama Kepala Desa / Kelurahan*	Nama Bank	Nomor Rekening Bank	Kelengkapan Lampiran					KET
					Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tentang Para Pelaksana Bantuan	RKD/K	Daftar Hadir Musyawarah	Notulen Rapat	Foto Copy Rekening Bank yang dilegalisir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....2006  
Ketua Tim Koordinasi Kecamatan

**Petunjuk Pengisian :**

Kabupaten : Diisi dengan nama kabupaten masing masing

Kolom 1 : Diisi dengan nomor

Kolom 2 : Diisi dengan Nama Desa / Nama Kelurahan

Kolom 3 : Diisi dengan Nama Kepala Desa / Nama Kepala Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan Nama Bank

Kolom 5 : Diisi dengan Nomor rekening Bank

Kolom 6 : Diisi dengan **ADA** bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan **TIDAK ADA** bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 7 : Diisi dengan **ADA** bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan **TIDAK ADA** bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 8 : Diisi dengan **ADA** bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan **TIDAK ADA** bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 9 : Diisi dengan **ADA** bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan **TIDAK ADA** bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 10 : Diisi dengan **ADA** bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan **TIDAK ADA** bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 11 : Diisi dengan uraian penjelasan bila dianggap perlu

Camat

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI  
DOKUMEN ADMINISTRASI PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
DARI KECAMATAN KE KABUPATEN  
TAHUN 2006**

Lampiran 5

Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Kepala Desa / Kelurahan	Nama Bank	Nomor Rekening Bank	Kelengkapan Lampiran					KET
						Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tentang Para Pelaksana Bantuan	RKD/K	Daftar Hadir Musyawarah	Notulen Rapat	Foto Copy Rekening Bank yang dilegalisir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....2006  
Ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

**Petunjuk Pengisian :**

Kabupaten : Diisi dengan nama kabupaten masing masing

Kolom 1 : Diisi dengan nomor

Kolom 2 : Diisi dengan Nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan Nama Desa / Nama Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan Nama Kepala Desa / Nama Kepala Kelurahan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Bank

Kolom 6 : Diisi dengan Nomor rekening Bank

Kolom 7 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 8 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 9 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 10 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 11 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 12 : Diisi dengan uraian penjelasan bila dianggap perlu

**Kepala Kantor/Badan/Dinas  
yang menangani Pemberdayaan Masyarakat**

RENCANA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KECAMATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN  
TAHUN 2006

Kecamatan : .....

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7

**Petunjuk Pengisian :**

- Kabupaten : Diisi dengan nama kabupaten masing masing
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor
- Kolom 2 : Diisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk teknis
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sumber daya yg diperlukan utk kegiatan sesuai kolom 2 ( contoh: Kg, Hok )
- Kolom 4 : Diisi satuan sumberdaya yang sesuai dengan volume kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan nilai/harga sumberdaya dalam satuan yang ditetapkan pada kolom 4
- Kolom 6 : Diisi akumulasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan kolom 2
- Kolom 7 : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan'

.....2006  
Mengetahui / Menyetujui

Camat

**REKAPITULASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA OPERASIONAL KECAMATAN  
KABUPATEN / KOTA .....TAHUN 2006**

No	Kecamatan	Nama Camat	Nama dan Nomor Rekening Bank	Keputusan Camat tentang Tim Koordinasi Kecamatan	Rencana penggunaan Dana Operasional Kecamatan	Foto Copy Rekening Bank yang dilegalisir	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

.....2006  
Ketua Tim Koordinasi Kabupaten / Kota

(.....)  
NIP .....

**Petunjuk Pengisian :**

Kecamatan : Diisi dengan nama kecamatan masing masing

Kolom 1 : Diisi dengan nomor

Kolom 2 : Diisi dengan Nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan Nama Camat

Kolom 4 : Diisi dengan Nama dan Nomor Rekening Bank

Kolom 5 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 6 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 7 : Diisi dengan ADA bila ada kelengkapan lampiran dan diisi dengan TIDAK ADA bila tidak ada dalam kelengkapan lampiran

Kolom 8 : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan'

**RENCANA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KABUPATEN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN  
TAHUN 2006**

Kabupaten/Kota : .....

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7

**Petunjuk Pengisian :**

Kabupaten : Diisi dengan nama kabupaten masing masing

Kolom 1 : Diisi dengan nomor

Kolom 2 : Diisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk teknis

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sumber daya yg diperlukan utk kegiatan sesuai kolom 2 ( contoh: Kg, Hok )

Kolom 4 : Diisi satuan sumberdaya yang sesuai dengan volume kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan nilai/harga sumberdaya dalam satuan yang ditetapkan pada kolom 4

Kolom 6 : Diisi akumulasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan kolom 2

Kolom 7 : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan'

..... 2006  
Mengetahui / Menyetujui

Ketua Tim Koordinasi Kab/Kota



**PROPINSI BANTEN 2006**

---

**LAMPIRAN**

**MEKANISME PELAPORAN**

**FORMAT LAPORAN UNTUK DESA/KELURAHAN**

## SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

LAPORAN AKHIR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
 DESA/KELURAHAN .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI BANTEN  
 TAHUN 2006

KATA PENGANTAR  
 DAFTAR ISI

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Pengertian

**BAB II**  
**REKAPITULASI LAPORAN AKHIR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
 DESA/KELURAHAN.....TAHUN 2006**

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

**BAB III**  
**MASALAH/KENDALA**

Masalah/kendala yang dihadapi dalam kegiatan Bantuan Keuangan  
 Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan..... sebagai berikut :

- A.
- B.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA (APABILA ADA):

- 1.
- 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (APABILA ADA):

- 1.
- 2.

**LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN (BKKPD/K)**  
TAHUN 2006

DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI : BANTEN

NO	KEGIATAN		VOLUME	SUMBER DANA (Rp)				VERIFIKASI	PENYALURAN	KETERANGAN
	JENIS	URAIAN		BANTUAN PROVINSI	BANTUAN KAB/KOTA	SWADAYA	JUMLAH			
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Kegiatan yang ditetapkan	1. Penguatan Kelembagaan LPM a) ..... b) dst. 2. Tim Penggerak PKK a) ..... b) dst. 3. Revitalisasi Posyandu a) ..... b) dst. 4. Karang Taruna a) ..... b) dst. 5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RW/RT a) ..... b) dst. 6. Biaya Operasional Desa a) ..... b) dst.								
	b. Kegiatan pilihan	Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat 1..... 2..... 3. dst.								
JUMLAH										

2006

Mengetahui  
KETUA LPM/LKMD

Menyetujui  
KEPALA DESA/KELURAHAN

(.....)

(.....)

**Petunjuk Pengisian :**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1 Nomor           | : Diisi nomor urut kegiatan   |
| 2 Jenis Kegiatan  | : Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis   |
| 3 Uraian Kegiatan | : Diisi dengan Uraian kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis  |
| 4 Volume          | : Diisi volume kegiatan yang dilaksanakan   |
| 5 Sumber Dana     | : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kegiatan tersebut    |
| 6 Sumber Dana     | : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan tersebut   |
| 7 Sumber Dana     | : Diisi nilai alokasi biaya yang dapat digali dari potensi swadaya masyarakat untuk kegiatan tersebut |
| 8 Jumlah          | : Diisi akumulasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut                                     |
| 9 Verifikasi      | : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan Verifikasi   |
| 10 Penyaluran     | : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan penyaluran   |
| 11 Keterangan     | : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan  |

Bila ada yang kurang jelas hubungi Tim Pembina Kabupaten/Kota setempat



**REKAPITULASI  
PERKEMBANGAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN (BKKPD/K)  
TAHUN 2006**

lampiran : 12

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : BANTEN

NO	DESA/KEKEL	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA (Rp)				VERIFIKASI	PENYALURAN	KETERANGAN
				BANTUAN PROVINSI	BANTUAN KAB/KOTA	SWADAYA	JUMLAH	TGL.BLN.TH	TGL.BLN.TH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Desa/Kel .....	<b>a. Kegiatan yang ditetapkan</b>  1. Penguatan Kelembagaan LPM a) ..... b) dst. 2. Tim Penggerak PKK a) ..... b) dst. 3. Revitalisasi Posyandu a) ..... b) dst. 4. Karang Taruna a) ..... b) dst. 5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RW/RT a) ..... b) dst. 6. Biaya Operasional Desa a) ..... b) dst.  <b>b. Kegiatan pilihan</b> Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat 1..... 2..... 3. dst.								
2	Desa/Kel .....	dst								
<b>JUMLAH</b>										

.....2006

**KETUA TIM KOORDINASI  
KECAMATAN**

(.....)  
NIP.....

**Petunjuk Pengisian :**

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1  | Nomor          | : Diisi nomor urut kegiatan   |
| 2  | Desa/Kelurahan | : Diisi Nama-nama Desa/Kelurahan  |
| 3  | Jenis Kegiatan | : Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis   |
| 4  | Volume         | : Diisi volume kegiatan yang dilaksanakan   |
| 5  | Sumber Dana    | : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kegiatan tersebut    |
| 6  | Sumber Dana    | : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan tersebut   |
| 7  | Sumber Dana    | : Diisi nilai alokasi biaya yang dapat digali dari potensi swadaya masyarakat untuk kegiatan tersebut |
| 8  | Jumlah         | : Diisi akumulasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut                                     |
| 9  | Verifikasi     | : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan verifikasi   |
| 10 | Penyaluran     | : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan penyaluran   |
| 11 | Keterangan     | : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan  |

Bila ada yang kurang jelas hubungi Tim Pembina Kabupaten setempat

**REKAPITULASI  
PERKEMBANGAN REALISASI HASIL FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN  
PERIODE BULAN ..... TAHUN 2006**

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : BANTEN

Lampiran 13

NO	DESA / KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	ALOKASI DANA BANTUAN PER-KEGIATAN (Rp)	SWADAYA MASYARAKAT	TOTAL ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI %		SISA %		KETERANGAN
						FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Desa/Kelurahan.....	<b>a. Kegiatan yang ditetapkan</b> 1. Penguatan Kelembagaan LPM a) ..... b) dst. 2. Tim Penggerak PKK a) ..... b) dst. 3. Revitalisasi Posyandu a) ..... b) dst. 4. Karang Taruna a) ..... b) dst. 5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RW/RT a) ..... b) dst. 6. Biaya Operasional Desa a) ..... b) dst.  <b>b. Kegiatan pilihan</b> Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat 1..... 2..... 3. dst.								
2	Desa/Kelurahan.....	<b>dst.</b>								
<b>JUMLAH</b>										

.....2006

**KETUA TIM KOORDINASI  
KECAMATAN**

**Petunjuk Pengisian :**

- 1 Nomor : Diisi nomor urut kegiatan
- 2 Desa/Kelurahan : Diisi Nama-nama Desa/Kelurahan
- 3 Jenis Kegiatan : Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis
- 4 Alokasi dana bantuan Per-kegiatan : Diisi Alokasi dana bantuan Per-kegiatan
- 5 Swadaya Masyarakat : Diisi dengan swadaya masyarakat yang dikonfersikan kedalam rupiah
- 6 Total alokasi dana : Diisi nilai pertambahan kolom 3 dan kolom 4
- 7 Fisik - REALISASI : Diisi dengan realisasi kegiatan fisik yang telah dilaksanakan dalam ukuran prosentase (%)
- 8 Keuangan - REALISASI : Diisi dengan realisasi keuangan yang telah serap dalam ukuran prosentase (%)
- 9 Fisik - SISA : Diisi dengan sisa kegiatan fisik yang harus dilaksanakan dalam ukuran prosentase (%)
- 10 Keuangan - SISA : Diisi dengan dengan sisa keuangan yang belum terserap dalam ukuran prosentase (%)
- 11 Keterangan : Diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan

(.....)  
NIP.....

**FORMAT LAPORAN UNTUK KECAMATAN**

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

LAPORAN AKHIR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA DAN KELURAHAN

KECAMATAN :.....

KABUPATEN/KOTA :.....

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2006

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

**BAB I  
PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang
- F. Tujuan
- G. Sasaran
- H. Pengertian

**BAB II  
REKAPITULASI LAPORAN AKHIR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH  
DESA/KELURAHAN.....TAHUN 2006**

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

**BAB III  
MASALAH/KENDALA**

Masalah/kendala yang dihadapi dalam kegiatan Bantuan Keuangan  
Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan..... sebagai berikut :

- A.
- B.

**BAB IV  
PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA (APABILA ADA):

- 1.
- 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (APABILA ADA):

- 1.
- 2.

**REKAPITULASI  
PERKEMBANGAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN (BKKPD/K)  
TAHUN 2006**

KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : BANTEN

lampiran : 15

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA (Rp)				VERIFIKASI	PENYALURAN	KETERANGAN
					BANTUAN PROVINSI	BANTUAN KAB/KOTA	SWADAYA	JUMLAH			
					6	7	8	9	10	11	
1	Kecamatan.....	Desa/Kel .....	<b>a. Kegiatan yang ditetapkan</b> 1. Penguatan Kelembagaan LPM a) ..... b) dst. 2. Tim Penggerak PKK a) ..... b) dst. 3. Revitalisasi Posyandu a) ..... b) dst. 4. Karang Taruna a) ..... b) dst. 5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RT/RW a) ..... b) dst. 6. Biaya Operasional Desa a) ..... b) dst.  <b>b. Kegiatan pilihan</b> Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat 1..... 2..... 3. dst.								
2	Kecamatan.....	Desa/Kel .....	dst								
<b>JUMLAH</b>											

.....2006

**TIM KOORDINASI  
KABUPATEN / KOTA**

**Petunjuk Pengisian :**

- 1 Nomor : Diisi nomor urut kegiatan
- 2 Kecamatan : Diisi Nama-nama Kecamatan
- 3 Desa/Kelurahan : Diisi Nama-nama Desa/Kelurahan
- 4 Jenis Kegiatan : Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis
- 5 Volume : Diisi volume kegiatan yang dilaksanakan
- 6 Sumber Dana : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kegiatan tersebut
- 7 Sumber Dana : Diisi nilai alokasi biaya dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan tersebut
- 8 Sumber Dana : Diisi nilai alokasi biaya yang dapat digali dari potensi swadaya masyarakat untuk kegiatan tersebut
- 9 Jumlah : Diisi akumulasi biaya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut
- 10 Verifikasi : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan verifikasi
- 11 Penyaluran : Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan penyaluran
- 12 Keterangan : Diisi penjelasan yang dianggap perlu disampaikan

*Bila ada yang kurang jelas hubungi Tim Pembina Kabupaten setempat*

(.....)  
NIP.....

**REKAPITULASI  
PERKEMBANGAN REALISASI HASIL FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN  
TRIWULAN ..... TAHUN 2006**

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: .....  
: .....  
: BANTEN

Lampiran 16

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	ALOKASI DANA BANTUAN PER-KEGIATAN (Rp)	SWADAYA MASYARAKAT	TOTAL ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI %		SISA %		KETERANGAN
							FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kecamatan .....	Desa/Kelurahan.....	<b>a. Kegiatan yang ditetapkan</b>  1. Penguatan Kelembagaan LPM a) ..... b) dst. 2. Tim Penggerak PKK a) ..... b) dst. 3. Revitalisasi Posyandu a) ..... b) dst. 4. Karang Taruna a) ..... b) dst. 5. Dukungan Pengamanan Lingkungan RW/RT a) ..... b) dst. 6. Biaya Operasional Desa a) ..... b) dst.  <b>b. Kegiatan pilihan</b> Kegiatan sesuai kebutuhan dan Prioritas Masyarakat 1..... 2..... 3. dst.								
2	Kecamatan .....	Desa/Kelurahan.....	dst.								
<b>JUMLAH</b>											

.....2006  
**TIM KOORDINASI  
KABUPATEN**

**Petunjuk Pengisian :**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Nomor                             | : Diisi nomor urut kegiatan   |
| 2 Kecamatan                         | : Diisi Nama-nama Kecamatan   |
| 3 Desa/Kelurahan                    | : Diisi Nama-nama Desa/Kelurahan  |
| 4 Jenis Kegiatan                    | : Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan buku petunjuk teknis |
| 5 Alokasi dana bantuan Per-kegiatan | : Diisi Alokasi dana bantuan Per-kegiatan   |
| 6 Swadaya Masyarakat                | : Diisi dengan swadaya masyarakat yang dikonfersikan kedalam rupiah                                 |
| 7 Total alokasi dana                | : Diisi nilai pertambahan kolom 3 dan kolom 4   |
| 8 Fisik - REALISASI                 | : Diisi dengan realisasi kegiatan fisik yang telah dilaksanakan dalam ukuran prosentase (%)         |
| 9 Keuangan - REALISASI              | : Diisi dengan realisasi keuangan yang telah serap dalam ukuran prosentase (%)                      |
| 10 Fisik - SISA                     | : Diisi dengan sisa kegiatan fisik yang harus dilaksanakan dalam ukuran prosentase (%)              |
| 11 Keuangan - SISA                  | : Diisi dengan dengan sisa keuangan yang belum terserap dalam ukuran prosentase (%)                 |
| 12 Keterangan                       | : Diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan  |

(.....)  
NIP.....

Bila ada yang kurang jelas hubungi Tim Pembina Kecamatan setempat

*[Handwritten Signature]*



**PROPINSI BANTEN 2006**

---

**LAMPIRAN**

**MEKANISME PENGADUAN**

*ju*

**REGISTRASI PENGADUAN**  
**PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**  
**PROVINSI BANTEN 2006**

DATA PENGADUAN							
	Surat	Lisan	Telpon	Koran	Elektro	Lain-lain	
Median Pengaduan (*)							
1 a Nomor :							
b Tanggal :							
2 Identifikasi Pelapor :							
a Nomor :							
b Tanggal :							
c Jenis Kelamin :							
d Pekerjaan :							
3 Identitas Terlapor :							
a Nama :							
b NIP/NRP :							
c Jabatan :							
d Alamat :							
e Instansi :							
4 Lokasi Kasus :							
a RT/RW/Desa/ Kelurahan							
b Kecamatan :							
c Kabupaten :							
d Provinsi :							
5 Uraian Singkat isi/materi pengaduan							

Keterangan : (\*) pada kotak diisi dengan tanda

v











**PROPINSI BANTEN 2006**

**LAMPIRAN**

**ALOKASI DANA OPERASIONAL KECAMATAN**

**ALOKASI BIAYA OPERASIONAL TIM KOORDINASI KECAMATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2006**

NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NAMA KECAMATAN	JUMLAH			BESARNYA BOP	JUMLAH BOP YANG DITERIMA	KET
			KEL.	DESA	JUMLAH KEL/DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BANTEN</b>		<b>221</b>	<b>1,262</b>	<b>1,483</b>	<b>480,000</b>	<b>711,840,000</b>	
	<b>1. KAB.PANDEGLANG</b>		<b>13</b>	<b>322</b>	<b>335</b>	<b>480,000</b>	<b>160,800,000</b>	
		1 SUMUR	-	7	7	480,000	3,360,000	
		2 CIMANGGU	-	12	12	480,000	5,760,000	
		3 CIBALIUNG	-	9	9	480,000	4,320,000	
		4 CIKEUSIK	-	14	14	480,000	6,720,000	
		5 CIGEULIS	-	10	10	480,000	4,800,000	
		6 PANIMBANG	-	12	12	480,000	5,760,000	
		7 ANGSANA	-	9	9	480,000	4,320,000	
		8 MUNJUL	-	9	9	480,000	4,320,000	
		9 PAGELARAN	-	13	13	480,000	6,240,000	
		10 BOJONG	-	8	8	480,000	3,840,000	
		11 PICUNG	-	8	8	480,000	3,840,000	
		12 LABUAN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		13 MENES	-	15	15	480,000	7,200,000	
		14 SAKETI	-	14	14	480,000	6,720,000	
		15 CIPEUCANG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		16 JIPUT	-	14	14	480,000	6,720,000	
		17 MANDALA WANGI	-	15	15	480,000	7,200,000	
		18 CIMANUK	-	11	11	480,000	5,280,000	
		19 KADUHEJO	-	10	10	480,000	4,800,000	
		20 BANJAR	-	11	11	480,000	5,280,000	
		21 PANDEGLANG	10	-	10	480,000	4,800,000	
		22 CADASARI	-	13	13	480,000	6,240,000	
		23 CISATA	-	13	13	480,000	6,240,000	
		24 PATIA	-	9	9	480,000	4,320,000	
		25 KARANG TANJUNG	3	10	13	480,000	6,240,000	
		26 CIKEDAL	-	10	10	480,000	4,800,000	
		27 CIBITUNG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		28 CARITA	-	10	10	480,000	4,800,000	
		29 SUKARESMI	-	10	10	480,000	4,800,000	
		30 MEKARJAYA	-	8	8	480,000	3,840,000	
		31 SINDANGRESMI	-	9	9	480,000	4,320,000	
	<b>2. KABUPATEN LEBAK</b>		<b>5</b>	<b>295</b>	<b>300</b>	<b>480,000</b>	<b>144,000,000</b>	
		1 MALINGPING	-	14	14	480,000	6,720,000	
		2 PANGGARANGAN	-	18	18	480,000	8,640,000	
		3 BAYAH	-	9	9	480,000	4,320,000	
		4 CIPANAS	-	19	19	480,000	9,120,000	
		5 MUNCANG	-	8	8	480,000	3,840,000	
		6 LEUWIDAMAR	-	11	11	480,000	5,280,000	
		7 BOJONGMANIK	-	15	15	480,000	7,200,000	
		8 GUNUNGKENCANA	-	11	11	480,000	5,280,000	
		9 BANJARSARI	-	17	17	480,000	8,160,000	
		10 CILELES	-	11	11	480,000	5,280,000	
		11 CIMARGA	-	16	16	480,000	7,680,000	
		12 SAJIRA	-	13	13	480,000	6,240,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13 MAJA	-	12	12	480,000	5,760,000	
		14 RANGKASBITUNG	5	17	22	480,000	10,560,000	
		15 WARUNGGUNUNG	-	12	12	480,000	5,760,000	
		16 CIJAKU	-	14	14	480,000	6,720,000	
		17 CIKULUR	-	12	12	480,000	5,760,000	
		18 CIBADAK	-	11	11	480,000	5,280,000	
		19 CIBEBER	-	17	17	480,000	8,160,000	
		20 WANASALAM	-	12	12	480,000	5,760,000	
		21 CURUGBITUNG	-	9	9	480,000	4,320,000	
		22 SOBANG	-	9	9	480,000	4,320,000	
		23 CILOGRANG	-	8	8	480,000	3,840,000	
	<b>3. KAB. TANGERANG</b>		<b>77</b>	<b>251</b>	<b>328</b>	<b>480,000</b>	<b>157,440,000</b>	
		1 BALARAJA	1	15	16	480,000	7,680,000	
		2 JAYANTI	-	9	9	480,000	4,320,000	
		3 TIGARAKSA	2	12	14	480,000	6,720,000	
		4 JAMBE	-	10	10	480,000	4,800,000	
		5 CISOKA	-	17	17	480,000	8,160,000	
		6 KRESEK	-	18	18	480,000	8,640,000	
		7 KRONJO	-	18	18	480,000	8,640,000	
		8 MAUK	1	11	12	480,000	5,760,000	
		9 KEMIRI	-	7	7	480,000	3,360,000	
		10 SUKADIRI	-	8	8	480,000	3,840,000	
		11 RAJEG	1	13	14	480,000	6,720,000	
		12 PASAR KEMIS	4	11	15	480,000	7,200,000	
		13 TELUKNAGA	-	13	13	480,000	6,240,000	
		14 KOSAMBI	3	7	10	480,000	4,800,000	
		15 PAKUHAJI	1	13	14	480,000	6,720,000	
		16 SEPATAN	1	15	16	480,000	7,680,000	
		17 CURUG	7	4	11	480,000	5,280,000	
		18 CIKUPA	2	12	14	480,000	6,720,000	
		19 PANONGAN	1	7	8	480,000	3,840,000	
		20 LEGOK	2	10	12	480,000	5,760,000	
		21 SERPONG	16	-	16	480,000	7,680,000	
		22 PAGEDANGAN	1	11	12	480,000	5,760,000	
		23 CISAUK	2	10	12	480,000	5,760,000	
		24 PONDOK AREN	11	-	11	480,000	5,280,000	
		25 PAMULANG	8	-	8	480,000	3,840,000	
		26 CIPUTAT	13		13	480,000	6,240,000	
	<b>4. KAB. SERANG</b>		<b>20</b>	<b>353</b>	<b>373</b>	<b>480,000</b>	<b>179,040,000</b>	
		1 SERANG	12	-	12	480,000	5,760,000	
		2 CIPOCOK JAYA	8	-	8	480,000	3,840,000	
		3 KASEMEN	-	11	11	480,000	5,280,000	
		4 TAKTAKAN	-	12	12	480,000	5,760,000	
		5 KRAMATWATU	-	13	13	480,000	6,240,000	
		6 WARINGINKURUNG	-	11	11	480,000	5,280,000	
		7 BOJONEGARA	-	10	10	480,000	4,800,000	
		8 PULO AMPEL	-	8	8	480,000	3,840,000	
		9 CIRUAS	-	14	14	480,000	6,720,000	
		10 WALANTAKA	-	16	16	480,000	7,680,000	
		11 KRAGILAN	-	14	14	480,000	6,720,000	
		12 PONTANG	-	15	15	480,000	7,200,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13 TIRTAYASA	-	14	14	480,000	6,720,000	
		14 TANARA	-	9	9	480,000	4,320,000	
		15 CIKANDE	-	12	12	480,000	5,760,000	
		16 KIBIN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		17 CARENANG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		18 BINUANG	-	7	7	480,000	3,360,000	
		19 PETIR	-	12	12	480,000	5,760,000	
		20 TUNJUNG TEJA	-	8	8	480,000	3,840,000	
		21 CURUG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		22 BAROS	-	14	14	480,000	6,720,000	
		23 CIKEUSAL	-	15	15	480,000	7,200,000	
		24 PAMARAYAN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		25 KOPO	-	10	10	480,000	4,800,000	
		26 JAWILAN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		27 CIOMAS	-	10	10	480,000	4,800,000	
		28 PABUARAN	-	7	7	480,000	3,360,000	
		29 PADARINCANG	-	13	13	480,000	6,240,000	
		30 ANYAR	-	10	10	480,000	4,800,000	
		31 CINANGKA	-	13	13	480,000	6,240,000	
		32 MANCAK	-	13	13	480,000	6,240,000	
		33 GUNUNG SARI	-	7	7	480,000	3,360,000	
		34 BANDUNG	-	8	8	480,000	3,840,000	
	<b>5. KOTA TANGERANG</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>480,000</b>	<b>49,920,000</b>	
		1 TANGERANG	8	-	8	480,000	3,840,000	
		2 JATIUWUNG	6	-	6	480,000	2,880,000	
		3 BATUCEPER	7	-	7	480,000	3,360,000	
		4 BENDA	5	-	5	480,000	2,400,000	
		5 CIPONDOH	10	-	10	480,000	4,800,000	
		6 CILEDUG	8	-	8	480,000	3,840,000	
		7 KARAWACI	16	-	16	480,000	7,680,000	
		8 PRIUK	5	-	5	480,000	2,400,000	
		9 CIBODAS	6	-	6	480,000	2,880,000	
		10 NEGLASARI	7	-	7	480,000	3,360,000	
		11 PINANG	11	-	11	480,000	5,280,000	
		12 KARANG TENGAH	7	-	7	480,000	3,360,000	
		13 LARANGAN	8	-	8	480,000	3,840,000	
	<b>6. KOTA CILEGON</b>		<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>480,000</b>	<b>20,640,000</b>	
		1 CIBEBER	4	2	6	480,000	2,880,000	
		2 CILEGON	3	2	5	480,000	2,400,000	
		3 PULOMERAK	3	1	4	480,000	1,920,000	
		4 CIWANDAN	5	1	6	480,000	2,880,000	
		5 JOMBANG	2	3	5	480,000	2,400,000	
		6 GEROGOL	2	2	4	480,000	1,920,000	
		7 PURWAKARTA	2	4	6	480,000	2,880,000	
		8 CITANGKIL	4	3	7	480,000	3,360,000	
	<b>J U M L A H</b>		<b>244</b>	<b>1,239</b>	<b>1,483</b>		<b>711,840,000</b>	

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN

  
 R A T U A T U T C H O S I Y A H

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13 TIRTAYASA	-	14	14	480,000	6,720,000	
		14 TANARA	-	9	9	480,000	4,320,000	
		15 CIKANDE	-	12	12	480,000	5,760,000	
		16 KIBIN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		17. CARENANG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		18 BINUANG	-	7	7	480,000	3,360,000	
		19 PETIR	-	12	12	480,000	5,760,000	
		20 TUNJUNG TEJA	-	8	8	480,000	3,840,000	
		21 CURUG	-	10	10	480,000	4,800,000	
		22 BAROS	-	14	14	480,000	6,720,000	
		23 CIKEUSAL	-	15	15	480,000	7,200,000	
		24 PAMARAYAN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		25 KOPO	-	10	10	480,000	4,800,000	
		26 JAWILAN	-	9	9	480,000	4,320,000	
		27 CIOMAS	-	10	10	480,000	4,800,000	
		28 PABUARAN	-	7	7	480,000	3,360,000	
		29 PADARINCANG	-	13	13	480,000	6,240,000	
		30 ANYAR	-	10	10	480,000	4,800,000	
		31 CINANGKA	-	13	13	480,000	6,240,000	
		32 MANCAK	-	13	13	480,000	6,240,000	
		33 GUNUNG SARI	-	7	7	480,000	3,360,000	
		34 BANDUNG	-	8	8	480,000	3,840,000	
	<b>5. KOTA TANGERANG</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>480,000</b>	<b>49,920,000</b>	
		1 TANGERANG	8	-	8	480,000	3,840,000	
		2 JATIUWUNG	6	-	6	480,000	2,880,000	
		3 BATUCEPER	7	-	7	480,000	3,360,000	
		4 BENDA	5	-	5	480,000	2,400,000	
		5 CIPONDOH	10	-	10	480,000	4,800,000	
		6 CILEDUG	8	-	8	480,000	3,840,000	
		7 KARAWACI	16	-	16	480,000	7,680,000	
		8 PRIUK	5	-	5	480,000	2,400,000	
		9 CIBODAS	6	-	6	480,000	2,880,000	
		10 NEGLASARI	7	-	7	480,000	3,360,000	
		11 PINANG	11	-	11	480,000	5,280,000	
		12 KARANG TENGAH	7	-	7	480,000	3,360,000	
		13 LARANGAN	8	-	8	480,000	3,840,000	
	<b>6. KOTA CILEGON</b>		<b>25</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>480,000</b>	<b>20,640,000</b>	
		1 CIBEBER	4	2	6	480,000	2,880,000	
		2 CILEGON	3	2	5	480,000	2,400,000	
		3 PULOMERAK	3	1	4	480,000	1,920,000	
		4 CIWANDAN	5	1	6	480,000	2,880,000	
		5 JOMBANG	2	3	5	480,000	2,400,000	
		6 GEROGOL	2	2	4	480,000	1,920,000	
		7 PURWAKARTA	2	4	6	480,000	2,880,000	
		8 CITANGKIL	4	3	7	480,000	3,360,000	
	<b>JUMLAH</b>		<b>244</b>	<b>1,239</b>	<b>1,483</b>		<b>711,840,000</b>	

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN



RATU ATUT CHOSIYAH